



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

Yang Terhormat,

1. Ketua Komite Farmasi Nasional.
2. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.
4. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 041/PAFI PUSAT/VI/2020

TENTANG

ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Kesehatan dan kesejahteraan kepada Bapak/Ibu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan banyaknya informasi yang beredar dan tidak benar terkait dengan legalitas Asisten Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, bersama ini Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, sebagai organisasi yang mewadahi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian, memandang perlu untuk menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 8 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa bukti registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Termasuk bukti registrasi dan perizinan Asisten Tenaga Kefarmasian yang sedang meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan menempuh pendidikan Diploma-III Farmasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 *jo.* Pasal 8 huruf b UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa Asisten Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan dan hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Permenkes No. 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan *jo.* PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Asisten Tenaga Kefarmasian,



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

sebagai Asisten Tenaga Kesehatan, selain dapat melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama), dapat juga bekerja pada fasilitas produksi sediaan farmasi (Industri Farmasi, Industri Kosmetik, dan Industri Obat Tradisional (termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional), dan/atau fasilitas distribusi sediaan farmasi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi pemerintah), perbekalan kesehatan dan alat Kesehatan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permenkes No. 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, bahwa Asisten Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, disupervisi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5, maka kami menyampaikan dan merekomendasikan kepada Bapak/Ibu untuk tetap mempekerjakan Asisten Tenaga Kefarmasian sebagai Asisten Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kefarmasian, berupa Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi, Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi, dan Fasilitas Pelayanan Sediaan Farmasi, baik bagi Asisten Tenaga Kefarmasian yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan Diploma-III Farmasi maupun bagi Asisten Tenaga Kefarmasian yang sedang menempuh pendidikan Diploma-III Farmasi.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, disertai ucapan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 16 Juni 2020

PENGURUS PUSAT

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,

KETUA UMUM,

Maryani , S.Farm., MKM., Apt

NIAN . 3175.21091963.2.000003

SEKRETARIS JENDERAL,

Jatmiko, S.Si

NIAN. 3171.15021974.1.000002



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia.